



Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp

Andi Sudasri Anugrah^{1,2}, Syahrudin Nawi² & Sri Lestari Poernomo¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sudasri.anugrah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis putusan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Tinjauan hukum kasus perkara putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang-undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas-asas hukum. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Sengkete; Harta Bersama; Putusan Banding

ABSTRACT

The research objective to analyze the judge's decision in the Settlement of Joint Assets Disputes (Review of the case law of the appeal decision case Number 08/Pdt.G/2017 on the case of the first decision No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp at the Makassar Religious High Court). This type of research is using a normative legal research approach (doctrinal) oriented towards approaches to various statutory norms including circulars of the Supreme Court, various legal references, legal journals, legal theories, and legal principles. The results of the study authors found that Joint Assets are assets obtained by husband and wife during the marriage that lasts until the end of the marriage. In Islamic law, joint property is also known as syirkah. If a divorce occurs, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the balance of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement.

Keywords: Dispute; Joint Assets; Appeal Decision

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Hanifah, 2019). Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. Harta menjadi variabel utama pemenuhan segala bentuk kebutuhan manusia, hal inilah yang menjadikan manusia selalu berupaya memiliki harta di dunia (Rochaeti, 2015). Fakta konkrit pemenuhan kebutuhan melalui kepemilikan harta ini dapat diamati dalam ruang lingkup kehidupan sebuah rumah tangga yang disatukan melalui ikatan perkawinan sebagai manifestasi manusia hidup berkumpul secara sah dan bersifat sunnatullah membentuk keluarga.

Ikatan perkawinan merupakan sunnatullah yang mutlak bagi manusia mengikatkan diri secara lahir dan batin. Prakoso dan Murtika menjelaskan bahwa maksud lahir batin dalam suatu ikatan perkawinan tidaklah cukup hanya dengan ikatan lahir saja, atau sebaliknya hanya dengan ikatan batin saja (Burhanuddin, 2019). Akan tetapi kedua hal tersebut harus terjalin sebagai fondasi yang kuat dalam pembentukan dan pembinaan keluarga yang bahagian dan kekal. Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa maksud dan tujuan dari dilakukannya perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah dapat berlangsung sekali selama seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Karena pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.

Salah satu pemenuhan kebutuhan lahir yang dapat menjamin ketenangan batin ialah harta dalam biduk rumah tangga. Ketersediaan harta akan dapat menjamin keberlangsungan suatu perkawinan. Dengan demikian, harta menjadi penunjang utama sebuah rumah tangga karena laki-laki dan perempuan yang hidup dalam ikatan perkawinan harus memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dua individu ini kemudian bekerja sama mengumpulkan harta melalui berbagai usaha, meskipun secara syariat laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar mencari nafkah harta kepada keluarganya (Muin, 2021). Dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini, sudah lazim ditemukan baik suami maupun istri memiliki profesi masing-masing sebagai sumber pendapatan ekonomi. Selin itu, ada pula yang hidup bekerja secara kolaboratif membangun suatu usaha yang hasil dari usaha itu untuk harta bersama.

Perkawinan menjadi faktor penentu penyatuan harta suami dan istri. Satrio menjelaskan bahwa penyatuan harta sebagai akibat perkawinan menunjukkan peleburan harta kedua belah pihak menjadi satu. Dengan demikian, dalam suatu keluarga terdapat harta kekayaan milik bersama yang lazimnya disebut dengan istilah harta Bersama (Suwardiyati, 2020).

Makna sederhana tentang harta bersama ini merupakan bentuk harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri secara bersama selama perkawinan masih berlangsung (Nelli, 2017). Harta yang tidak termasuk dalam klasifikasi harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan yang biasa disebut harta bawaan yaitu harta benda milik masing-masing suami/istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah, dan harta perolehan yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami/istri setelah terjadi ikatan perkawinan (Muthmainnah & Santoso, 2019).

Terminologi harta bersama tersebut juga dapat dipahami dalam kerangka yuridis bahwa akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri dalam KUH Perdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUH Perdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta Bersama (Faisal, 2015). Meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat perjanjian kawin atau ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris pasal 120 KUH Perdata (Surjanti, 2016). Dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 meliputi; *pertama*, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan; dan *kedua*, menetapkan bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawah masuk ke dalam suatu perkawinan (Sugiswati, 2014).

Selain penjelasan tersebut, harta bersama juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi ketentuan tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam praktek apakah ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-undang telah dapat diberlakukan. Selanjutnya, dalam konteks hukum positif Indonesia, Anshary menjelaskan bahwa harta bersama ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagiannya. Meskipun pembagian harta bersama diatur jelas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHI, tetapi pada kenyataan pelaksanaannya, masih belum memadai bahkan harta bersama seringkali dipermasalahkan bagi pihak yang akan bercerai. Di dalam pasal 97 KHI dijelaskan bahwa janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Masalah harta bersama juga diatur dalam pasal 35 sampai dengan 37 UU Nomor 1 tahun 1974. Secara garis besar menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sementara itu, dalam kenyataannya ada harta hadiah dari salah satu pihak yang di putuskan sebagai harta bersama dalam putusan pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan menyalahi pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 karena pihak penggugat dan tergugat sebelumnya tidak mengadakan perjanjian perkawinan.

Arifin mengemukakan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Saat ini, realitas menunjukkan bahwa problematikan sengketa harta bersama antara suami istri mengemuka pascaperceraian. Rumah tangga yang bubar karena perceraian berkonsekuensi pada kepemilikan harta bersama sehingga menjadikan kasus sengketa harta bersama ini sangat rumit di meja pengadilan. Kerumitan ini dapat ditunjukkan pada fakta hukum di mana banya sidang putusan pertama hasilnya tidak memuaskan dan akhirnya salah satu pihak melanjutkan proses gugatan hukum dengan

Hakim di dalam menetapkan hukum haruslah dengan adil sehingga akan terciptanya perdamaian di dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan secara teliti dan adil sesuai dengan Undang-Undang atau hukum positif dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Untuk menganalisis terhadap aspek putusan hukum harta bersama sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses penyelesaian sengketa harta bersama berdasarkan putusan banding No.08/Pdt.G/2017/PTA.Mks atas perkara putusan pertama No.267/Pdt.G/2016/ PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang-undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas-asas hukum. Fokus penelitian pada putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Hakim Kasus Perkara Putusan Banding No.08/Pdt.G/2017/PTA.M.ks Atas Perkara Putusan Tingkat Pertama No.267/Pdt.G/2016/PA/W.Sp Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Permasalahan mengenai harta bersama muncul sejak terjadinya perceraian antara suami dan istri, Apabila hubungan perkawinan putus, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama harus “dibagi dua” antara suami istri, sebagai mana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pertimbangan hukum menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama setelah mempelajari secara seksama dan meneliti berkas perkara putusan pertama berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan salinan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No.267/Pdt.g/2016/PA.W.Sp., tanggal 24 Maret 2016 Masehi, maka majelis hakim tingkat pertama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah penggugat konvensi/terbanding mengajukan gugatan harta bersama kepada tergugat konvensi/pembanding berupa :

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai secara resmi pada Oktober 2012.
- b. Bahwa sebelum penggugat dan tergugat bercerai selain telah dikaruniai dua orang anak, juga telah diperoleh harta bersama yang belum terbagi secara hukum berupa;
- c. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$ yang dibeli pada tahun 2009, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11 \text{ m}^2$ beratap seng, berdinding papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, dibeli pada tahun 2011, kemudian dibangun pada tahun 2011 terletak di samping pasar batu-batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Utara berbatasan dengan tanah H. Ramli
 - 2) Timur berbatasan dengan Tanah Suna
 - 3) Selatan berbatasan dengan Tanah Syeh Semmauna
 - 4) Barat berbatasan dengan tanah Hj. Sitti Nurdaliah (dikuasai oleh Tergugat)
- d. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14 \times 25 \text{ m}^2$ dibeli pada tahun 2006, terletak di kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - 1) Utara berbatasan dengan tanah Sta
 - 2) Timur berbatasan dengan Tanah Muse
 - 3) Selatan berbatasan dengan saluran irigasi
 - 4) Barat berbatasan dengan tanah Amirulla (dikuasai oleh tergugat)
 - 5) Hasil penjualan mobil pick up, (dibeli pada tahun 2008) kemudian pada tahun 2014 mobil tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh tergugat.
 - 6) Tabanas di Bank BRI Batu-Batu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikuasai oleh tergugat.
 - 7) Modal usaha mebel sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh tergugat, dengan perincian penggunaan modal usaha tersebut yaitu, membeli peralatan berupa somel (gergaji kayu) beserta perlengkapannya sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipakai membeli beberapa kubik kayu untuk dibuat mebel berupa lemari kayu.
 - 8) Bahwa harta bersama sebagaimana yang diuraikan diatas, sejak perceraian terjadi pada oktober 2012 sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan tergugat.
 - 9) Bahwa beberapa kali penggugat mengingatkan tergugat agar supaya apa yang menjadi hak penggugat diserahkan namun tidak ada hasil.

10) Bahwa dari gerak gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan penggugat khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta kekayaan bersama tersebut, karenanya sangat perlu dilakukan dilakukan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta bersama tersebut dalam perkara ini.
3. Menetapkan objek sengketa angka 2 dalam gugatan penggugat adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi secara hukum.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bagian dari tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa oleh kedua belah pihak hadir maka majelis mewajibkan penggugat dan tergugat sepakat memilih Drs H. A. Nurjihad, sebagai hakim mediator, kemudian majelis hakim mediator tersebut, pada tanggal 27 April 2016.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tanggal 08 juni 2016, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena tergugat konvensi digugat oleh penggugat konvensi, maka izinkan tergugat konvensi untuk mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi terhadap penggugat konvensi, sehingga kedudukan tergugat dalam rekonvensi disebut dengan penggugat rekonvensi, sedang penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut tergugat rekonvensi, dengan dalil- dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi telah menguasai pula uang gadaai sawah sebesar Rp.25.000.000,00

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat rekonvensi tersebut di atas tergugat rekonvensi tidak mengajukan jawaban apa-apa, bersamaan dengan replik tanggapan terhadap jawaban tergugat konvensi.

Bahwa meskipun tergugat rekonsensi tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat rekonsensi, maka pada tanggal 10 Agustus 2016 penggugat rekonsensi tetap mempertahankan dan menambah lagi jenis adanya harta bersama yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi yaitu :

1. Bahwa tergugat rekonsensi telah menguasai pula uang gadai sawah sebesar Rp.25.000.000,00
2. Bahwa tergugat rekonsensi telah mengambil pula perhiasan emas sebesar 10 gram
3. Bahwa tergugat rekonsensi telah mengambil uang tebusan emas tersebut di pegadaian sebanyak Rp.5.000.000,00 yang saat ini berada di bawah kekuasaan tergugat rekonsensi

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yaitu ;
 - Uang gadai sawah sebesar Rp.25.000.000,00 yang saat ini berada di bawah kekuasaan tergugat rekonsensi.
 - Perhiasan emas sebesar 10 gram
 - Uang tebusan emas tersebut dipegadaian sebesar Rp.5.000.000.00
 - Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari harta di atas adalah bagian tergugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonsensi
 - Membebankan kepada tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa bersamaan dengan duplik tergugat konvensi/ replik penggugat rekonsensi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai gugatan rekonsensi tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara lisan, mengakui adanya uang gadai sawah sebesar Rp.25.000.000,00 yang diterima oleh tergugat rekonsensi , namun untuk perhiasan emas 10 gram dan uang tebusan emas di pegadaian sebesar Rp.5.000.000,00 tidak ditanggapi oleh tergugat rekonsensi.

PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yg telah di uraikan

Menimbang bahwa karena penggugat dan tergugat hadir, pada sidang kedua tanggal 27 April 2016 maka majelis hakim mewajibkan penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan penggugat dan tergugat memilih mediator yaitu Drs. H. Andi Nurjihad, maka oleh ketua majelis menunjuk mediator yaitu Drs. H. Andi Nurjihad, maka oleh ketua majelis menunjuk mediator tersebut pada tanggal 27 April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 juni 2016 dari hakim mediator bahwa telah dilakukan upaya perdamaian namun mediasi gagal, tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya memohon agar dilakukan penyitaan terhadap objek sengketa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat, namun dalam penetapan hari sidang, sita dinyatakan akan ditetapkan kemudian.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tetap memohon agar diadakan penyitaan atas objek sengketa yang disengketakan tersebut, karena ada kekhawatiran penggugat tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang- barang objek sengketa yang ada dalam penguasaan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan penggugat tersebut maka diperintahkan panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk melakukan penyitaan atas objek sengketa yang disengketakan, yaitu ;

1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22$ m² yang dibeli pada tahun 2009, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11$ m² beratap seng, berdinding papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, dibeli pada tahun 2011, kemudian dibangun pada tahun 2011 terletak di samping pasar batu-batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas- batas sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan tanah H. Ramli
 - b. Timur berbatasan dengan Tanah Suna
 - c. Selatan berbatasan dengan Tanah Syeh Semmauna
 - d. Barat berbatasan dengan tanah Hj. Sitti Nurdaliah
2. $\pm 9 \times 11$ M², beratap seng berdinding papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, terletak di samping pasar batu- batu Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama diatas menjadi hak penggugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian hak tergugat konvensi
4. Menghukum kepada tergugat konvensi untuk menyerahkan bagian kepada bagian penggugat konvensi tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura objek sengketa dijual dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai hak dan bagiannya masing- masing
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh panitera/juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng
6. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian
2. Menetapkan uang sebesar Rp.25.000.000.00 adalah harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama diatas menjadi hak penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian hak tergugat rekonsensi
4. Menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk menyerahkan hak penggugat rekonsensi tersebut diatas.
5. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menghukum penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi /tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.316.000.000 secara berimbang untuk penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sejumlah Rp.2.158.000 dan untuk penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sejumlah Rp.2.158.000

Bahwa pada dasarnya pembanding/penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi **tidak sependapat dan keberatan terhadap** putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang hal-hal yang terkait dengan objek sengketa berupa sebidang tanah kebun, hasil penjualan mobil, tabanas dan modal usaha dan Majelis Hakim menganggap hal tersebut kabur dan tidak dapat dibuktikan adalah menurut pembanding/ penggugat rekonvensi / tergugat konvensi adalah sudah tepat adanya.
2. Bahwa di dalam gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi telah mengurai beberapa objek sengketa, namun sesuai dengan keputusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng hanya mengabulkan sebagian yaitu menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22 \text{ M}^2$
3. beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11 \text{ M}^2$, beratap seng, berdinding papan, berlantai papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, terletak disamping pasar batu- batu Kelurahan Manorang salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng adalah harta bersama penggugat konvensi dan tergugat konvensi.

Bahwa terhadap amar putusan tersebut, selaku pembanding/penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak sependapat dan keberatan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui beberapa keterangan saksi, telah menyatakan dan menerangkan pada intinya bahwa ketika objek tanah dan bangunan ada, sebagian besar merupakan harta bawaan pembanding/penggugat rekonvensi /tergugat rekonvensi.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa itu adalah harta bersama, maka jelas merupakan suatu kekeliruan yang amat perlu diperbaiki dan diperiksa ulang di tingkat banding.

Bahwa sesuai dengan fakta- fakta pula dipersidangan, oleh karena adanya beberapa kekeliruan yang didapatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan kepentingan pembanding/ penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi sehingga perlu untuk diadakan pemeriksaan ulang demi mencari suatu keadilan yang benar dan bernilai dimata masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Majelis Hakim Tingginyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding pembanding/penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tersebut diatas
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No.267/Pdt.g/2016/PA.WSP, tertanggal 23 November 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi atau setidaknya-tidaknya dapat diterima
2. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat/terbanding mengenai sebidang tanah perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 19 \times 11 \text{ m}^2$, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat/terbanding, alat bukti P1 yaitu daftar ketetapan pembayaran pajak a.n Abdurrahman Hj. Norma sebagai alat bukti permulaan kemudian didukung oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat/Terbanding yang bernama : Hamzah bin H. Kaseng dan La Karennu bin La Ripang, S. Kedua orang saksi tersebut sama-sama mengetahui objek sengketa tanah perumahan dan rumah panggung yang ada di atasnya adalah benar dibeli oleh tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding dari Hj. Norma kemudian apabila dihubungkan dengan alat bukti T.4., berupa akta jual beli Nomor 84/PPAT/KMA/XI/2011, tanggal 5 september 2011, jual beli dilakukan dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara Hj. Norma dengan Syarifuddin HK., jadi bukan dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) fakta ini menunjukkan bahwa tanah perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 19 \times 11 \text{ m}^2$, adalah terbukti dengan sempurna sebagai harta bersama antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding berdasarkan alat bukti T.4, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan sebagai harta bersama objek sengketa tersebut dan di ambil alih sebagai sebagai pertimbangan sendiri dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama ini haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa sebidang tanah kebun luas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$, Tabanas di Bank BRI Batu-batu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan modal usaha mebel sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ternyata penggugat/terbanding tidak dapat mendukung gugatannya dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi, maka pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat/terbanding terhadap 3 objek sengketa tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena ternyata penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya majelis hakim tingkat banding sependapat dan di ambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa hasil penjualan mobil pick up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 27 juli 2016 dalam surat jawaban tergugat/pembanding ternyata mengakui objek sengketa tersebut adalah harta bersama, namun tergugat/pembanding menyatakan uang tersebut telah habis terpakai untuk membeli mobil yang lebih bagus merk futura pick up keluaran tahun 2007 seharga Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)dengan meminjam uang kepada saudara tergugat/pembanding sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tahun 2015 mobil futura pick

up tersebut dijual dengan harga Rp.50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipakai untuk membayar hutang, apabila mencermati jawaban tergugat/pembanding terhadap objek sengketa tersebut ternyata tidak satupun jawaban maupun keterangan tergugat/pembanding yang dapat dibuktikan termasuk membayar hutang pada saudaranya tergugat/pembanding, maka berdasarkan fakta tersebut.

Harta bersama berupa hasil penjualan mobil futura pick up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutaan rupiah) yang ada ditangan tergugat/pembanding harus dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan tergugat/pembanding oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut harus dinyatakan dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat/terbanding terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22$ m², beserta rumah panggung di atasnya, luas $\pm 19 \times 11$ m², dipertahankan dan dikuatkan maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa tersebut oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama WatanSoppeng harus tetap dipertahankan.

1. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang menilai jawaban tergugat/pembanding sebagai gugatan rekonvensi berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena apabila mencermati jawaban tersebut maka tidak ditemukan adanya rumusan secara jelas mengenai posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan tersebut sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat suatu gugatan rekonvensi selain itu dalam jawaban tersebut hanya merupakan jawaban bantahan terhadap sebagian gugatan penggugat/terbanding oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet onvaanklijke Verklard)

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tergugat rekonvensi/terbanding telah mengakui di depan persidangan secara lisan bahwa benar telah menerima uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah pertimbangan yang keliru karena apabila dicermati seluruh berita acara sidang pemeriksaan perkara a quo tidak diemukan adanya pengakuan secara lisan di depan persidangan tergugat rekonvensi/terbanding menerima uang gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama penggugat Rekonvensi/ pembanding dengan tergugat rekonvensi/terbanding haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima dengan tergugat rekonvensi/terbanding haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima dengan membatalkan seluruh gugatan reknvensi Penggugat rekonvensi/pembanding.

2. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., adalah keliru karena aturan tersebut bukan berdasarkan pembebanan secara berimbang kepada penggugat dan tergugat tetapi berkenaan siapa yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar

biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena aturan mengenai pembebanan biaya perkara dalam penyelesaian sengketa harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) a dan ayat (2) junto penjelasan Pasal 49 ayat 2 Nomor 10 Junto Pasal 89 ayat (1) undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada penggugat sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada tergugat sebagai pbanding.

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengutip segala uraian yang termuat dlam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No.267/Pdt.G/2016/PA.W.Sp kemudian dilimpahkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengajukan banding perkara No.08./Pdt.G/2017/PTA/M.Ks.

Menurut Drs. H. M. Yusuf, M.H selaku hakim anggota terkait dengan putusan banding No.08/Pdt.G/2017/PTA.M.ks atas perkara tingkat pertama No.267/Pdt.G/2016/PA/W.Sp mengatakan bahwa : Pembagian harta bersama dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya KHI pasal 97 dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama tidak terlepas dari aturan KHI, dan langkah- langkah yang ditempuh dalam memutuskan perkara tidak memakai ijtihad hakim karena telah menemukan titik terang dalam penyelesaiannya.

Menurut Dr. Mame Sadafal, M.H selaku hakim anggota terkait dengan putusan banding No.08/Pdt.G/2017/PTA.M.ks atas perkara tingkat pertama No.267/Pdt.G/2016/PA/W.Sp mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, namun ketika terjadi perceraian maka pihak suami dan istri mendapat masing- masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, namun ketika ada salah satu pihak yang tidak setuju maka berhak mengajukan upaya banding.

Dalam KHI ditegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian yakni dibagi dua tidak dipandang peranan masing-masing dalam pembentukan harta bersama tersebut.

Hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.08/pdt.g/2017/PTA Mks memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing- masing pihak :

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/ pbanding dapat diterima.

Mengadili

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/ pbanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.g/2016/PA.Wsp, tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah.

Dengan Mengadili

- a. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi terbanding untuk sebagian.
- b. Menetapkan objek sengketa berupa perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11 \text{ m}^2$, atap seng, dinding, dinding papan, lantai papan, tiang kayu 18 batang yang terletak disamping Pasar Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- c. Uang hasil penjualan mobil pick up sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah harta bersama penggugat konvensi/ penggugat rekonsensi/pembanding.
- d. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak penggugat konvensi/terbanding dengan tergugat konvensi/pembanding.
- e. Menghukum kepada tergugat konvensi/pembanding untuk menyerahkan bagian penggugat konvensi/terbanding tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura objek sengketa dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya diserahkan kepada penggugat/terbanding dan tergugat/ pembanding sesuai hak dan bagian masing- masing.
- f. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (conservator Beslaag) yang telah dilakukan oleh panitera/jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.W.Sp, tanggal 5 September 2016.
- g. Menolak gugatan penggugat konvensi/terbanding untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonsensi

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2016/PA/Wsp, tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah.
2. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonsensi/pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.4.316.000.000,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelum membahas mengenai putusan dalam pembagian harta bersama maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan yaitu bahwa harus mewujudkan keadilan pada setiap warga masyarakat kemanfaatan yaitu bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap warga masyarakat.
- b. Kepastian Hukum yaitu bahwa hukum itu harus menjamin terwujudnya kepastian hukum pada setiap masyarakat.

Eksistensi harta bersama merupakan aksesori bagi suatu perkawinan yang sah ini berarti bahwa tidak mungkin ada harta bersama tanpa didasari pada perkawinan yang sah, walaupun belum tentu setiap perkawinan yang sah akan mewujudkan harta bersama.

Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan suami istri membuat perjanjian perkawinan, maka harta bawaan serta harta yang di dapatkan dalam perkawinan akan menyatu menjadi harta bersama, tetapi apabila suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka harta bawaan suami istri tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak dapat diwariskan tentunya dengan menunggu kematian salah satu pihak baik suami maupun istri.

Hasil putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Watansoppeng ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat Konvensi untuk sebagian
2. Menetapkan objek sengketa angka 1 yaitu sebidang tanah perumahan seluas± 14 x 22 M², beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran ± 9 x 11 M², beratap seng ber dinding papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, terletak di samping pasar batu- batu Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng.
3. Menetapkan ½ dari harta bersama diatas menjadi hak penggugat konvensi dan ½ bagian hak tergugat konvensi.
4. Menghukum kepada tergugat konvensi untuk menyerahkan bagian kepada bagian penggugat konvensi tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura objek sengketa dijual dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai hak dan bagiannya masing- masing
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh panitera/juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng
6. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama penulis menemukan kekeliruan yang terjadi dikarenakan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan melalui beberapa keterangan saksi, telah menyatakan dan menerangkan pada intinya bahwa ketika objek tanah dan bangunan ada, sebagian besar merupakan harta bawaan pembanding/penggugat rekonsensi/tergugat konvensi yang berasal dari orang tua pembanding/penggugat rekonsensi/tergugat rekonsensi, hal ini sangat merugikan kepentingan pembanding/penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sehingga perlu untuk diadakan pemeriksaan ulang demi mencari suatu keadilan yang benar dan bernilai dimata masyarakat.

Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 08/pdt.g/2017/PTA Mks seperti yang telah di uraikan dalam amar putusannya terdapat harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau

istri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan berlangsung terdapat adanya harta bersama maka hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing pihak :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi/terbanding untuk sebagian.
- b. Menetapkan objek sengketa berupa perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$, beserta rumah panggung diatasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11 \text{ m}^2$, atap seng, dinding, dinding papan, lantai papan, tiang kayu 18 batang yang terletak disamping pasar Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
- c. Uang hasil penjualan mobil pick up sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah harta bersama penggugat konvensi/ penggugat rekonsvansi/pembanding.
- d. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak penggugat konvensi/terbanding dengan tergugat konvensi/pembanding.
- e. Menghukum kepada tergugat konvensi/pembanding untuk menyerahkan bagian penggugat konvensi/terbanding tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura objek sengketa dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya diserahkan kepada penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding sesuai hak dan bagian masing-masing;
- f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator Beslaag) yang telah dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.W.Sp, tanggal 5 September 2016.
- g. Menolak gugatan penggugat konvensi/terbanding untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan kasus diatas penulis menganalisis putusan tersebut tentang pembagian harta bersama dan menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak penggugat konvensi/terbanding dengan tergugat konvensi/pembanding. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memberikan penyelesaian pembagian harta bersama diatur dalam pasal 35 sampai dengan 37 UU No. 1 tahun 1974 yang secara garis besar menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun demikian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) apabila terjadi perceraian, kemudian mengenai kedudukan harta bawaan harus dipisahkan dengan harta bersama, harta bawaan menjadi harta masing-masing, dalam pembagiannya terlebih dahulu dilakukan pemisahan harta bawaan dan harta bersama.

Kedudukan hukum harta bersama dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam kaitannya analisis penulis mengenai harta bersama terdapat dalam pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam pasal 35 ayat 2 Undang-undang perkawinan. Harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Namun apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian, harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan di dukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut.

Berdasarkan pasal 30 dan 31 Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangga. Keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Suami atau istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menyita harta bersama jika salah seorang pihak menyalahgunakan harta tersebut, seperti untuk perjudian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Penilaian Majelis Hakim bukan pada alasan yang telah dikemukakan para pihak. Majelis Hakim melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh para pihak tidak akan mengurangi hak mereka untuk mendapatkan bagian akan harta bersama.

Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara putusan banding No.08/Pdt.G/2017/PTA.Mks atas perkara putusan yang pertama yaitu No.267/Pdt.G/2016/PA.Wsp dilakukan atas dasar undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami maupun istri menjadi hak bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara putusan banding No.08/Pdt.G/2017/PA.Wsp atas perkara tingkat pertama No.267/Pdt.G/2016/PA.Wsp dilakukan atas dasar Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka hakim disini memberikan

putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara putusan No.08/Pdt.G/2017/PTA.Mks atas atas perkara tingkat pertama No.267/Pdt.G/2016/PA.Wsp telah tepat, dimana objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ m}^2$, ditetapkan sebagai harta bersama pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi tanpa harus memperhatikan atas nama siapa tanah tersebut berada. Hal ini sesuai dengan pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

SARAN

1. Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bersikap adil dan tidak boleh membela salah satu pihak. Keadilan yang dimaksud disini mencakup pengertian bahwa pembagian harta bersama tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
2. Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini biasa diatasi dengan cara para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2(dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut atau menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya. Kemudian dan apabila ada salah satu pihak secara.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(2), 112-125.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 2(1), 85-95.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81-96.
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29-46.

- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Surjanti, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jurnal Yustitiabelen*, 2(1), 70-102.
- Suwardiyati, R. (2020). Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 271-282.